



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1499/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMINING** binti **SARIMIN**;
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 11 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lingsir RT.25 RW.04 Desa Slempit, Kecamatan

Kedamean, Kabupaten Gresik;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Dialihkan penahannya menjadi tahanan rumah, sejak tanggal 4 September 2020;
4. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1499/PID.SUS/2020/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1499/PID.SUS/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11

November 2020 Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 3 Agustus 2020 Nomor Register Perkara PDM-172/Gresik/Epp.2/07/2020, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Amining Binti Sarimin pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan raya Ds.Bringkang Kec.menganti Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa AMINING Binti SARIMIN mengendarai Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol N 3727 YE dengan membonceng rekan kerja terdakwa yaitu korban MUSIDAH INDRAWATI yang saat itu berjalan dari arah selatan menuju ke utara melewati bahu jalan dan terdakwa saat itu melihat dari arah belakang searah berjalan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol W 2998 CR yang dikendarai oleh saksi Muhammad Andre yang berboncengan dengan temannya selanjutnya Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol N 3727 YE yang dikendarai terdakwa saat akan naik ke badan jalan tersebut karena kelalaian dari terdakwa tidak sempat berhenti terlebih dahulu dan saat itu terdakwa juga tidak sempat menyalakan lampu sen / riting saat perjalanan sesampainya di jalan Raya Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab Gresik, sehingga akibat kelalaian dari terdakwa tersebut pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol W 2998 CR yaitu saksi Muhammad Andre yang berboncengan dengan temannya yang saat itu berjalan searah dengan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa berjarak sekira 5 meter tidak dapat menghindari dan langsung membentur samping kanan dari kenalpot sepeda motor Honda Vario yang terdakwa kendaraai sehingga terdakwa terjatuh di bahu jalan sebelah kiri dan saksi Muhammad Andre berserta teman yang dibonceng terjatuh di tengah jalan sebelah barat

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi terakhir korban MUSIDAH INDRAWATI terjatuh di pinggir jalan sebelah barat menghadap ke timur sedangkan terdakwa dan sepeda motornya terjatuh di sebelah utaranya dan saat itu terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa sendiri mengalami luka;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa sendiri mengalami luka memar pada dada sebelah kanan sedangkan teman terdakwa yaitu korban Musidah Indrawati mengalami luka-luka di kepala dan sesaat dalam perawatan korban Musidah Indrawati meninggal dunia.;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Kendaraan sepeda motor Honda. Vario yang terdakwa kendaraai mengalami kerusakan pada bagian kenalpot dan samping kanan;
- Bahwa sesuai dengan visum et repertum No.01/1015/RSSM/II/2020 tanggal 09 Pebruari 2020 atas nama Ny.Musidah Indrawati yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yoga Sugiri sebagai Dokter pada Rumah Sakit Surya Medika dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diatas luka robek pada kepala bagian belakang telinga bagian kiri mengeluarkan darah akibat adanya benturan benda tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Aining Binti Sarimin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 7 Oktober 2020 Nomor Register Perkara PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1499/PID.SUS/2020/PT SBY, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amining Binti Sarimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban menyebabkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amining Binti Sarimin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **Amining Binti Sarimin** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kend.spm H.Vario No.Pol. N3727 YE dan STNK nya serta SIM C, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bhagus Asmara;
 - 1 (satu) unit kend.SPmH.Beat No.Pol.W2998 CR dan STNK, dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 September 2020 Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Gsk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Amining Binti Sarimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

- penjara **selama : 1 (satu) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol. N-3727-YE dan STNK nya serta SIM C, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bhagus Asmara, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda.Beat Nopol. W-2998-CR dan STNK, dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal **12 November 2020**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 November 2020 Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal **23 November 2020**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal **19 November 2020** yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Gresik tanggal **20 November 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, pada tanggal **23 November 2020**, kepada Terdakwa;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, bahwa masing-masing pada tanggal **20 November 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal **23 November 2020**, kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya keberatan atas putusan a quo karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan pada diri korban dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan, yang untuk selengkapanya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 November 2020 Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru dan harus dikesampingkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan

pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 12 November 2020 Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini pernah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 November 2020 Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2021** oleh kami, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH.MH.**, dan **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Agus Jumardo, SH.MH.

Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.

t.t.d.

2. Prim Fahrur Razi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.